



PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2014/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Buleleng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT

Laki-laki, Umur : 30 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
PENGGUGAT-----

MELAWAN ;

TERGUGAT

Perempuan, Umur : 29 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ; -----



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buleleng dengan Register Nomor : 04/Pdt.G/2014/Pn.Sgr, tertanggal 6 Januari 2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Akta perkawinan No. 396/WNI/Srt/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ; -----

Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 29 Oktober 2008 dan ANAK KEDUA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 8 Agustus 2011, kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ; -----

Bahwa karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kehadramonisan lagi dalam menjalankan rumah tangga, yang berawal tergugat terlalu cemburu yang berlebihan, suka mengungkit-ungkit masa lalu dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan setiap kali Penggugat kedatangan tamu ke rumah Penggugat dan tergugat pada saat itu Tergugat tidak pernah welcome dengan tamu atau teman-teman Penggugat, setiap kali tamu/teman teman Penggugat datang berkunjung, pasti selalu berakhir dengan pertengkaran dalam rumah tangga ; -----

Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya pasangan suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun, hingga saat ini ; -----



Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan (mediasi) kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat rujuk atau akur kembali seperti sediakala namun ternyata sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan tergugat ;

Bahwa akhirnya keluarga Tergugat meminta Penggugat agar menceraikan Tergugat untuk mendapatkan status yang lebih jelas dan tidak menggantung (kejelasan status) ;

Bahwa dikarena tidak adanya komunikasi yang harmonis lagi layaknya suami isteri maka Penggugat menindak lajuti keinginan Tergugat tersebut, yaitu bercerai agar status Tergugat jelas akhirnya pada saat itu juga tergugat beserta keluarganya sudah menerima baik dan lapang dada maksud tujuan Penggugat tersebut (bercerai) ;

Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Buleleng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buleleng, untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum.. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Bulelengpada tanggal 10 April 2008 sesuai Aka Perkawinan No. 396/WNI/Srt/2010 tanggal 16



Agustus 2010, putus karena perceraian ;

3 Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 29 Oktober 2008 dan ANAK KEDUA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 8 Agustus 2011 tetap berada dalam asuhan Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anak tersebut ;

4 Memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buleleng atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan unntuk itu.

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon keputusan yang dianggap adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.396/WNI/Srt/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **bukti P.1** ;-----
- 2 Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1330/Disp/Srt/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda **bukti P.2** ;-----
- 3 Foto copy Kartu keluarga atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **bukti P.3** ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pihak ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kawin sekitar 6 tahun yang lalu secara Agama Hindu di Bulelendan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Buleleng ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpacaran biasa sebelum kawin ;



- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat/rumah Mertua Tergugat ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dianugerahkan 2 (dua) anak perempuan yang diberi nama ANAK PERTAMA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 29 Oktober 2008 dan ANAK KEDUA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 8 Agustus 2011 ; -----
- Bahwa kedua anak perempuan tersebut kini ikut tinggal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa setahu Saksi awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi setelah anak kedua lahir mulai timbul perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi perkecokan tersebut dikarenakan masalah ekonomi ;-----
-
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;-----
- Bahwa sebelum Tergugat kembali ke rumah orang tuanya belum diadakan upacara mepamit secara adat ;-----
- Bahwa setahu Saksi, Pihak keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tetap sering bertengkar karena sifat tergugat yang cemburu dan sering tidak bersahabat dengan teman-teman bahkan tamu yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa menurut saksi antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokkan dan kedua sudah pisah lebih dari 2 tahun ; -----



Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kawin sekitar 6 tahun yang lalu secara Agama Hindu di Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Buleleng ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpacaran biasa sebelum kawin ;
- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat/rumah Mertua Tergugat ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dianugerahkan 2 (dua) anak perempuan yang diberi nama ANAK PERTAMA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 29 Oktober 2008 dan ANAK KEDUA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 8 Agustus 2011 ;

- Bahwa kedua anak perempuan tersebut kini ikut tinggal dengan Penggugat ;

- Bahwa setahu Saksi awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi setelah anak kedua lahir mulai timbul perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi perkecokan tersebut dikarenakan masalah ekonomi ;-----
-
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;-----
- Bahwa sebelum Tergugat kembali ke rumah orang tuanya belum diadakan upacara mepamit secara adat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Pihak keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tetap sering bertengkar karena sifat tergugat yang cemburu dan sering tidak bersahabat dengan teman-teman bahkan tamu yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa menurut saksi antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokkan dan kedua sudah pisah lebih dari 2 tahun ; -----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah apalagi tergugat sudah kembali ke rumah Orangtuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan terus-menerus dan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan dari



perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea materai cukup diberi tanda P-1 s/d P-3, serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Agama Hindu di Bulelengpada tanggal 10 April 2008 sesuai Aka Perkawinan No. 396/WNI/Srt/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi ketidakcocokan dan berkembang menjadi pertengkaran/percekokan yang berlangsung terus-menerus, dan yang menjadi penyebab sering cekcoknya Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan juga sifat serta tingkah laku Tergugat yang sangat cemburu dan selalu berkata kasar terhadap Penggugat bahkan tidak welcome dengan teman-teman atau tamu yang bertandang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat akhirnya pulang kerumah orangtua dan keduanya sudah berpisah ranjang lebih dari 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 dinyatakan bahwa “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2007, tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, di Buleleng pada tanggal 10 April 2008 sesuai Aka Perkawinan No. 396/WNI/Srt/2010 tanggal 16 Agustus 2010, *putus karena perceraian*; -----

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-3 Penggugat mohon agar kedua anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 29 Oktober 2008 dan ANAK KEDUA perempuan, lahir di Buleleng tanggal 8 Agustus 2011 tetap dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut adalah sebagai konsekwensi dari Hukum Adat Masyarakat Hindu Bali yaitu bahwa pada Masyarakat Hindu yang Adat Kekeratannya Patrilineal yang melakukan bentuk perkawinan jujur, apabila putus perkawinan karena kematian atau perceraian, maka anak-anak berkedudukan dalam kekerabatan Suami (Bapak). Jadi yang bertanggung jawab langsung atas pemeliharaan dan pendidikan anak dimana saja ia berada, adalah Ayah kandungnya atau semua keturunan lelaki (Kerabat) dari Ayah kandungnya, bukan Ibu (Penggugat) atau kerabat Ibunya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buleleng atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Buleleng agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, R.B., serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir ;



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ;
--
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 10 April 2008 sesuai Aka Perkawinan No. 396/WNI/Srt/2010 tanggal 16 Agustus 2010, *putus karena perceraian*; --
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buleleng aau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp.591.000,-**(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buleleng pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum sebagai Ketua Majelis Hakim, I GUSTI AYU AA,SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASTE ARKIAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd.



EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum

Hakim Anggota

Ttd.

I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH.

Ttd.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MASTE ARKIAN.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Meterai | : Rp. 6.000,- + |

Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)